



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha peternakan, perlu diselenggarakan izin usaha peternakan dengan tertib dan teratur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Budidaya Peternakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan usaha di Bidang peternakan, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur Izin Usaha Peternakan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2004);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang.....
188.45/BHKABMAL

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pidana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
7. Perangkat Daerah adalah Dinas Pertanian Kabupaten Malinau.
8. Pejabat adalah.....

188.45/BHKABMAL

8. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu untuk memberi izin dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Malinau.
10. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
13. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai usaha budidaya peternakan.
15. Izin prinsip adalah surat izin yang diberikan sementara kepada pemohon sebagai langkah persiapan dan uji coba karena usaha tersebut belum berjalan.
16. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang olehnya, dalam memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
17. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan.
18. Izin Lingkungan adalah adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Surat Pernyataan.....

20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
23. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
24. Usaha peternakan adalah usaha yang bergerak di bidang peternakan mulai dari hulu sampai hilir.
25. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
26. Usaha kecil peternakan adalah usaha budidaya yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan skala usaha tertentu.
27. *Poultry Shop* adalah jenis usaha penyedia sarana produksi dan perlengkapan peternakan khusus untuk perunggasan.
28. Toko obat hewan adalah badan usaha atau perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat hewan selain obat keras dari distributor.
29. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil-hasil ikutannya bagi konsumen.
30. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen peternak untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai skala usahanya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi peternak itu sendiri maupun masyarakat sekitar peternakan tersebut.
31. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
32. Hewan peliharaan.....

32. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
33. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
34. Ternak besar adalah jenis ternak bertubuh besar seperti sapi, kerbau dan kuda.
35. Ternak kecil adalah jenis ternak kecil seperti : kambing, domba, kelinci dan babi.
36. Unggas adalah hewan spesies burung-burung yang memproduksi dibawah pemeliharaan manusia serta mempunyai nilai ekonomis, antara lain ayam, kalkun, itik, angsa, entok, burung puyuh dan merpati.
37. Ternak unggas adalah jenis ternak yang bersayap untuk tujuan produksi telur dan dagingnya, seperti: ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, angsa, burung puyuh dan entok.
38. Aneka ternak adalah satwa yang belum lazim dipelihara tetapi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti rusa dan kijang.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga (*Collocelia*) yaitu (*Collocelia fuchliap haga*), (*Collocelia maxina*), (*Collocelia esculanta*) dan (*Collocelia linchi*);
40. Habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami.
41. Di luar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang atau Badan Hukum dalam bangunan rumah/gedung.
42. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
43. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian pembinan habitat alami dan populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami seperti dalam bangunan/rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukkan untuk itu.
44. Perusahaan peternakan ayam ras adalah usaha pembibitan dan budidaya ayam ras.
45. Usaha pemotongan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan di rumah pemotongan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan.

46. Penyidik.....

46. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian izin usaha peternakan adalah sebagai pedoman pengaturan di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan dan kepastian hukum dalam penerbitan izin usaha peternakan.

Pasal 3

Tujuan pemberian izin adalah :

1. Untuk mempermudah pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum usaha peternakan;
2. Memberikan Dasar Hukum untuk izin peternakan dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
3. Sebagai dasar hukum pembuatan peraturan izin peternakan dan sejenisnya agar menjadi salah satu sumber;
4. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 4

- (1) Objek perizinan adalah setiap pelayanan pemberian izin kegiatan usaha peternakan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Subjek perizinan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan izin usaha peternakan.

BAB IV PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN DAN JENIS USAHA PETERNAKAN

Pasal 5

Penyelenggaraan usaha peternakan dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang yang berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Penyelenggaraan Usaha Peternakan meliputi :

1. Usaha budidaya peternakan yang terdiri dari usaha peternakan rakyat, usaha kecil peternakan dan usaha perusahaan peternakan;
2. Pengusahaan sarang burung walet;
3. Usaha pemotongan hewan atau unggas;
4. Usaha pemasukan dan/atau pengeluaran ternak/hewan;
5. Usaha pemasukan dan/atau pengeluaran produk asal ternak/hewan (kulit, susu, daging dan telur);
6. Usaha penyedia sarana produksi peternakan (*Poultry Shop*);
7. Usaha obat hewan dan
8. Usaha peternakan lainnya.

Pasal 7

Usaha peternakan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 6 angka 8 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JENIS IZIN DAN KLASIFIKASI USAHA PETERNAKAN

Pasal 8

(1) Izin usaha budidaya peternakan, dengan jenis izin dan klasifikasi sebagai berikut:

a. Tanda Daftar Peternakan Rakyat:

- 1) Sapi potong 20 s/d 100 ekor campuran;
- 2) Sapi perah 10 s/d 20 ekor campuran;
- 3) Kerbau 20 s/d 75 ekor campuran;
- 4) Kuda 15 s/d 50 ekor campuran;
- 5) Babi 50 s/d 125 ekor campuran;
- 6) Kambing, domba, rusa 25 s/d 300 ekor campuran;
- 7) Ayam Ras Pedaging 1.000 s/d 15.000 ekor/siklus;
- 8) Ayam Ras.....

- 8) Ayam Ras Petelur 1.000 s/d 10.000 ekor induk;
- 9) Ayam buras 1.000 s/d 5.000 ekor campuran;
- 10) Itik, angsa dan entok 1.000 s/d 15.000 ekor campuran.

b. Izin Usaha Kecil Peternakan:

- 1) Sapi potong 101 s/d 1.000 ekor campuran;
- 2) Sapi perah 21 s/d 500 ekor campuran;
- 3) Kerbau 76 s/d 500 ekor campuran;
- 4) Kuda 51 s/d 500 ekor campuran;
- 5) Babi 126 s/d 1.500 ekor campuran;
- 6) Kambing, domba, rusa 301 s/d 2.500 ekor campuran;
- 7) Ayam Ras Pedaging 15.001 s/d 65.000 ekor/siklus;
- 8) Ayam Ras Petelur 10.001 s/d 50.000 ekor induk;
- 9) Ayam Buras 5.001 s/d 25.000 ekor campuran;
- 10) Itik, Angsa dan Entok 15.001 s/d 25.000 ekor campuran.

c. Izin Usaha Perusahaan Peternakan:

- 1) Sapi potong > 1.000 ekor campuran;
- 2) Sapi perah > 500 ekor campuran;
- 3) Kerbau > 500 ekor campuran;
- 4) Kuda > 500 ekor campuran;
- 5) Babi > 1.500 ekor campuran;
- 6) Kambing, domba, rusa > 2.500 ekor campuran
- 7) Ayam Ras Pedaging > 65.000 ekor/siklus;
- 8) Ayam Ras Petelur > 50.000 ekor induk;
- 9) Ayam Buras > 25.000 ekor campuran;
- 10) Itik, Angsa dan Entok > 25.000 ekor campuran.

(2) Izin perusahaan.....

- (2) Izin pengusahaan sarang burung walet:
- a. Tanda Daftar pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet yaitu usaha dengan luas sarang burung walet kurang dari 100 m² (Seratus meter persegi);
 - b. Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet skala kecil yaitu usaha dengan luas rumah sarang burung walet 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - c. Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet skala menengah yaitu usaha dengan luas rumah sarang burung walet 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - d. Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet skala besar yaitu usaha dengan luas rumah sarang burung walet di atas 500 m² (lima ratus meter persegi).
- (3) Izin usaha pemotongan hewan atau unggas.
- (4) Izin usaha pemasukan dan/atau pengeluaran ternak/hewan.
- (5) Izin usaha pemasukan dan/atau pengeluaran bahan asal ternak.
- (6) Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Peternakan (*Poultry Shop*).
- (7) Izin usaha Obat Hewan.

BAB VI PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha peternakan, wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Budidaya Peternakan, melampirkan:
 1. kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 2. izin gangguan (HO);
 3. rekomendasi dari tim teknis;
 4. rekomendasi kelayakan dokumen lingkungan;
 5. izin mendirikan.....

5. izin mendirikan bangunan ;dan
6. surat Pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari dinas yang membidangi fungsi peternakan/ Dinas terkait. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam habitat alami melampirkan:
 1. kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 2. luas areal pemanfaatan;
 3. rekomendasi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 4. Uraian singkat atau proposal rencana kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 5. Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 :10.000;
 6. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 7. Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 8. Surat Izin Gangguan (HO);
 9. Izin Mendirikan Bangunan;
 10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 12. Untuk permohonan perpanjangan izin usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
 13. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
 14. Surat pernyataan bahwa pemohon akan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagai kompensasi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- b. Izin Usaha Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami melampirkan:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Surat izin Gangguan (HO);

3. Untuk sarang.....

188.45/BHKABMAL

3. Untuk sarang burung walet yang sudah dibangun dengan radius kurang dari 300 meter dari pemukiman sebelum berlakunya Perda ini, harus membuat surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga kiri, kanan, muka, belakang, yang diketahui oleh lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat;
 4. Gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan untuk penangkaran sarang burung wallet;
 5. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP);
 6. Surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap Dokumen lingkungan UKL dan UPL yang disusun;
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian;
 9. Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 10. Surat Pernyataan yang menyebutkan fungsi bangunan dan tingkat kebisingan tidak melebihi 55 db dan waktu operasi mulai jam 06.00 WITA sampai dengan 18.30 WITA selama tidak mengganggu lingkungan, kecuali yang berdekatan dengan mushola/masjid pada saat kumandang adzan dimatikan sementara;
 11. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 12. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis yang berlaku; dan
- c. Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Unggas melampirkan:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. Izin Gangguan (HO);
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas kesehatan;
 5. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan; dan
 6. Rekomendasi kelayakan dokumen UKL & UPL bagi Usaha Pemotongan milik perorangan atau badan.

d. Izin Pemasukan.....

188.45/BHKABMAL

d. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Ternak/Hewan melampirkan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Surat Izin Gangguan (HO);
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
6. Rekomendasi dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan
7. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Karantina Hewan asal.

e. Izin Pemasukan Hewan dan/atau Pengeluaran bahan asal ternak/hewan melampirkan:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Surat Izin Gangguan (HO);
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
6. Rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan
7. Surat Keterangan kesehatan hewan dari Karantina Hewan asal.

f. Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Peternakan (*Poultry Shop*) melampirkan:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Rekomendasi dari dinas yang membidangi fungsi peternakan;
3. Surat Izin Gangguan (HO);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan
7. Surat Pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan.

g. Izin Usaha.....

188.45/BHKABMAL

g. Izin Usaha Obat Hewan melampirkan:

1. Rekomendasi dari dinas yang membidangi fungsi peternakan;
2. Surat Izin Gangguan (HO);
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
7. Surat Pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari dinas yang membidangi fungsi peternakan.

BAB VII PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Tata Bangunan Sarang Burung Walet

Pasal 11

- (1) Setiap jenis bangunan gedung/rumah yang akan atau telah diperuntukkan untuk pengusahaan sarang burung walet, sebelum memiliki izin pengusahaan sarang burung walet wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan kota, maka pengusahaan sarang burung walet yang berada di Kabupaten Malinau harus membuat pernyataan kesanggupan tidak mengganggu ketentraman, ketertiban, kebersihan dan kesehatan maupun lingkungan hidup yang antara lain adalah:
 - a. menjaga ketentraman masyarakat sekitar bangunan dengan mengatur pengeras suara pemanggil burung walet tingkat kebisingan 55 db dan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet antara pukul 18.30 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA.
 - b. mendapatkan surat pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup (DHLH) dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Skala Kecil berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 2. Skala Menengah berupa Dokumen UKL (Upaya Kelola Lingkungan)/UPL (Upaya Penataan Lingkungan);
 3. Skala Besar yakni membuat AMDAL.

c. Menjaga.....

188.45/BHKABMAL

- c. menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan pengelolaan limbah/kotoran burung walet sesuai dengan ketentuan dan membuat laporan pengelolaan lingkungan berpedoman pada UKL dan UPL.
- (3) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan bangunan lantai 1 dan 2 yang diperuntukkan untuk perusahaan sarang burung walet dianjurkan tidak ditempati, dihuni dan/atau dijadikan tempat usaha akan tetapi apabila ditempati atau dihuni bangunan sarang burung yang terletak di jalan umum di tengah permukiman/kota harus dilakukan pengecatan bangunan dengan warna yang cerah.
- (4) Yang dimaksud ditempati, dihuni, dan/atau dijadikan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan selain dari perusahaan sarang burung walet.
- (5) Ciri-ciri tanda bangunan/ruangan yang diperuntukkan perusahaan sarang burung walet adalah sebagai berikut;
- a. Bangunan dengan ketinggian tertentu;
 - b. Lubang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
 - c. Lantai/dinding paling atas lubang sedemikian rupa sebagai tempat keluar masuk burung walet;
 - d. Setiap dalam ruangan bagian atas dibuat lintangan atau berbentuk rak dari kayu/aluminium untuk tempat bersarang burung walet.
- (6) Struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis yang berlaku, Struktur harus kokoh memakai sistem cakar ayam, dengan ketinggian maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah dan tidak mengganggu penerbangan.
- (7) Orang atau badan yang memiliki izin perusahaan sarang burung walet wajib membuat tulisan atau papan nama usaha dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan "Bangunan untuk Perusahaan Sarang Burung Walet, Izin Bupati Malinau Nomor, Tanggal dan Tahun Penerbitan Izin".

Pasal 12

Tata ruang sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Perubahan/Pengalihan Bangunan
Pengusahaan Sarang Burung Walet

Pasal 13

- (1) Bangunan yang sudah berdiri dan memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan pemanfaatan fungsi bangunannya wajib melaporkan dan mengajukan permohonan IMB Perubahan Fungsi Bangunan.
- (2) Pemegang IMB sarang burung walet tidak lagi melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada bangunan tersebut, wajib melakukan perubahan fungsi izin bangunannya dari bangunan sarang burung walet menjadi fungsi bangunan lain.

BAB VIII
BENTUK IZIN USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Izin Usaha Peternakan

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Peternakan.
- (2) Peternak yang telah mencatat kegiatannya pada instansi yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a diberi Tanda Daftar Peternakan Rakyat dan Pasal 8 ayat 2 huruf a diberi Tanda Daftar Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet, dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Tanda Daftar Peternakan Rakyat dan Tanda Daftar Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.

Bagian Kedua
Izin Prinsip

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Usaha Perusahaan Peternakan dan Usaha Penyedia Sarana Produksi Peternakan (*Poultry Shop*), Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Izin Pematangan, wajib memiliki izin prinsip.
- (2) Izin prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan pemegang izin wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pejabat yang ditunjuk dan bilamana dalam satu tahun pemegang izin prinsip belum siap beroperasi maka izin prinsip dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Izin prinsip berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. Tenggang waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - c. Dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang dan
 - d. Telah memiliki usaha yang tetap.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 17

- (1) Setiap permohonan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Peternakan diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan peninjauan oleh tim teknis yang ditunjuk Bupati.
- (4) Setiap permohonan izin usaha peternakan harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan pemohon sudah melakukan sosialisasi kepada warga di sekitarnya dan diketahui ketua rukun tetangga (RT) dan Kepala Desa setempat.
- (5) Permohonan izin yang diterima akan dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan di lapangan oleh tim teknis yang ditunjuk.
- (6) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui pejabat yang ditunjuk selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat disetujui atau ditolak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha peternakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) telah lampau dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap ditolak.

(9) Dalam hal.....

- (9) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud ayat (8), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Keempat
Perluasan dan Pemindahan Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Usaha Peternakan yang telah memiliki izin dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh izin perluasan dari instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (3) Dalam hal ini perluasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir izin usaha peternakan.

Pasal 19

- (1) Usaha peternakan yang telah memiliki izin dapat melakukan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usahanya dengan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Untuk mendapat persetujuan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin

Pasal 20

Izin usaha peternakan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX.....

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 21

Pemegang Izin berhak :

1. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
2. mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengarahan tentang tata cara yang baik dalam hal pemeliharaan usaha budidaya peternakan dan pembinaan usaha sarana produksi peternakan dan cara pemotongan hewan/ternak yang benar;
3. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 22

Pemegang izin berkewajiban:

1. Memberikan/memasang tanda bukti kepemilikan di tempat yang mudah terlihat kecuali bagi usaha dengan tanda daftar peternakan Rakyat;
2. Memelihara/merawat dan mengandangkan hewan peliharaannya dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya, dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. Ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya dalam bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan usaha peternakan;
4. Membuat laporan tertulis baik teknis maupun administratif secara berkala (tahunan) kepada perangkat daerah yang membidangi fungsi Peternakan secara berjenjang sebagai bahan bimbingan dan pengawasan; dan
5. Rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik, dan dilakukan dengan system penggembalaan atau dikandangkan.

Pasal 23

Untuk peran serta pelaku usaha peternakan dalam tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 angka 3 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan skala usahanya.

BAB X.....

188.45/BHKABMAL

BAB X
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 24

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan telah lewat sejak pemegang izin meninggal dunia atau dalam hal pemegang suatu badan dibubarkan dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut ahli waris atau penerus dari pemegang izin berhak mempergunakan izin tersebut dan berhak mengajukan pembaharuan izin.
- (2) Izin tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (3) Setelah dievaluasi tidak memenuhi syarat-syarat administrasi atau teknis dan telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk usaha pemotongan.
- (5) Izin usaha peternakan tersebut mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan lingkungan masyarakat.
- (6) Pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila pemerintah daerah menentukan peruntukan lain terhadap lokasi sesuai tata ruang yang berlaku.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 25

Pemegang izin dilarang:

- a. memperoleh izin secara tidak sah;
- b. mengalihkan usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari bupati;
- c. menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tanpa melapor;
- d. melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku;
- e. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membunyikan.....

- f. membunyikan bunyi-bunyian dari tape atau kaset atau perangkat suara lainnya yang mengganggu lingkungan sekitar kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a peraturan daerah ini;
- g. membangun usaha peternakan di daerah kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai kawasan sekitar sumber air baku.

BAB XII PEMELIHARAAN TERNAK HASIL PENERTIBAN

Pasal 26

- (1) Terhadap ternak-ternak yang terkena penertiban/penangkapan, dipungut biaya pemeliharaan kepada pemilik ternak dan dihitung sejak hewan ternak tersebut ditertibkan sampai kembali kepada pemiliknya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ternak ditangkap, tidak ada orang atau badan yang mengaku kepemilikan ternak tersebut, maka ternak akan dilelang dan hasil lelang dimasukkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pemeliharaan terhadap ternak-ternak yang terkena penertiban penangkapan :
 - a. ternak besar Rp. 100.000/hari/ekor
 - b. ternak kecil Rp. 50.000/hari/ekor

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan sementara surat izin;
 - c. pencabutan surat izin disertai dengan alasan pencabutan;
 - d. penghentian kegiatan usaha budidaya peternakan;
 - e. penghentian kegiatan usaha pemotongan hewan;
 - f. pembongkaran tempat usaha.

(3) Tata cara.....

188.45/BHKABMAL

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin usaha peternakan dilakukan oleh perangkat daerah terkait dalam bentuk langsung atau tidak langsung sesuai dengan pedoman pengawasan peternakan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan peternakan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh instansi, serta laporan kegiatan peternakan oleh peternak/pengusaha peternak.

BAB XV PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Terhadap usaha peternakan rakyat dengan jumlah ternak kurang dari jumlah ternak yang dipersyaratkan, dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam rangka menciptakan tertib penataan ruang kota dan pengelolaan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan pengendalian dengan pembatasan pendirian bangunan baru yang akan dimanfaatkan untuk sarang burung walet.
- (3) Pengendalian dengan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mengendalikan pertumbuhan bangunan yang tidak terencana dan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan pengendalian pertumbuhan bangunan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembatasan jumlah pendirian bangunan baru sarang burung walet dengan mempertimbangkan lokasi, aspek lingkungan, kepadatan bangunan serta kepadatan penduduk.
- (2) Untuk pengendalian bangunan sarang burung walet, peternakan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan izin pada lokasi yang berdekatan dengan sarana umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah dan area bandara udara.

(3) Untuk pengendalian.....

- (3) Untuk pengendalian kesehatan masyarakat untuk pembangunan bangunan rumah sarang burung walet dan kandang ternak dianjurkan jarak dari pemukiman penduduk radius 300 m (tiga ratus meter).

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 25 , dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan;

g. menyuruh.....

188.45/BHKABMAL

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang izin usaha peternakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang usaha budidaya peternakan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menghentikan penyidikan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Budidaya Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak dilakukan perluasan lagi ataupun diperbaiki sampai bangunan tersebut tidak berfungsi lagi sebagai bangunan budidaya sarang burung walet.
- (4) Jumlah ternak yang jumlahnya di bawah Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan wajib mematuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) terkecuali untuk ternak burung wallet.
- (5) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini semua usaha peternakan baik perorangan maupun badan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Mei 2017.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Mei 2017.

SEKRETARIS DAERAH ,

ttd

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (25/2/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

**Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM
Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan**

**HENRIKUS,SH
Nip.19650408 200312 1 001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak termasuk upaya pengamanan bahan pangan asal hewan, sehingga dengan demikian produksi dan produktivitas ternak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Sesuai dengan perkembangan usaha peternakan dimana hasil produk ternak dinikmati oleh manusia maka pemerintah Kab. Malinau berkewajiban untuk menjaga ketentraman batin masyarakat baik mengenai usaha peternakan, pemotongan ternak maupun pengolahan ternak sebagai bahan makanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas